



P U T U S A N

No. 843 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LALU IDRAT alias MAMIQ USMAN, bertempat tinggal di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, SH.**, Advokat yang berkantor di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **LALU RATMAJI**, bertempat tinggal di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJJAH BAIQ AMINAH**, bertempat tinggal di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJJAH BAIQ MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
4. **LALU MAHMUDDIN**, bertempat tinggal di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
5. **LALU ISNA**, bertempat tinggal di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
6. **LALU SUPARMAN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Montong Belai, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
7. **AREP alias AMAQ RIPIN**, bertempat tinggal di Montong Mendur, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah, pipil nomor 868, persil nomor 592, kelas II, luas 1,105 Ha, atas nama Kangkoeng, terletak di Orong Ejat (sekerek), Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah sawah Haji Lalu Rafjaya;
 - Sebelah selatan : tanah sawah Mamiq Muhir;
 - Sebelah timur : tanah kebun Bapak Jaya;
 - Sebelah barat : tanah sawah Haji Lalu Darmaji;
2. Bahwa Penggugat juga mempunyai sebidang tanah kebun yang sudah menjadi tanah pekarangan seluas \pm 0,300 Ha, terletak di Gubuk Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sekolah Madrasah Yayasan Mambaul Ulum;
 - Sebelah selatan : rumah Lalu Sudirman dan rumah Bapak Agus;
 - Sebelah timur : tanah ladang Mamiq Kalsum;
 - Sebelah barat : rumah Mamiq Rasman, rumah Mamiq Inuk, rumah Mamiq Rusni, dan rumah Haji Zohri;

Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut Tanah Sengketa;

3. Bahwa sesuai bukti surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kangkoeng alias Dolah (orang asal Dasan Montong Sari, Desa Sakra), seluruh tanah miliknya termasuk tanah sengketa, pengerjaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat dengan perjanjian bagi hasil, dan selain itu surat tersebut memuat tentang hibah wasiat (*testamen*) yang menyatakan bahwa tanah milik Kangkoeng alias Dolah yang pada saat itu dikerjakan oleh Penggugat dengan perjanjian bagi



- hasil (*nyakap*) seluruhnya akan diberikan kepada Penggugat sebagai hak milik Penggugat, apabila ia sudah meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan surat wasiat (*testamen*) dimaksud, Penggugat bersama-sama dengan Ayah Penggugat (Mamiq Kalsoem) mengerjakan dan mengelola seluruh tanah sawah dan kebun milik Kangkoeng alias Dolah tersebut dengan perjanjian bagi hasil (*nyakap*);
 5. Bahwa setelah Kangkoeng alias Dolah meninggal dunia, perjanjian bagi hasil berakhir dan sesuai surat wasiatnya tanah milik Kangkoeng alias Dolah itu termasuk tanah sengketa menjadi hak milik Penggugat, akan tetapi meskipun demikian tanah sengketa dan tanah lainnya asal milik Kangkoeng alias Dolah tetap dikerjakan oleh Penggugat secara bersama-sama dengan ayah Penggugat;
 6. Bahwa sekitar tahun 1945, tanah asal milik Kangkoeng alias Dolah digugat oleh Mamiq Ratnate, dkk. di Pengadilan Raad Sasak di Selong, dan dalam gugatannya itu yang digugat hanyalah ayah Penggugat (Mamiq Kalsoem) sendiri tanpa sama sekali melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara itu, padahal dalam kenyataannya Penggugat ikut menguasai tanah yang digugat oleh Mamiq Ratnate, dkk.;
 7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Raad Sasak tertanggal 7 November 1945, gugatan Mamiq Ratnate, dkk. ditolak, sebaliknya putusan Pengadilan tersebut telah menetapkan bahwa tanah cidra/tanah yang disengketakan dalam perkara itu adalah menjadi hak milik Lalu Idrat anak kandung dari Terdakwa/Tergugat Mamiq Kalsoem;
 8. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah itu, ayah Penggugat Mamiq Kalsoem meninggal dunia, oleh karena Penggugat sebagai anak tertua dan sebagai tulang punggung keluarga, maka menjadi kewajiban Penggugatlah untuk selanjutnya mengurus keluarga menggantikan peran sang ayah, karena itu Penggugat mengajak ibu dan adik-adik Penggugat yang masih kecil/belum dewasa untuk tinggal berumah bersama Penggugat di tanah sengketa, yaitu di tanah kebun yang sekarang telah menjadi tanah pekarangan;
 9. Bahwa ketika adik Penggugat Lalu Ratmaja sudah berusia dewasa dan sudah berkeluarga, Penggugat menyuruhnya mengerjakan tanah sawah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



sengketa sebagai tempat mencari nafkah bersama isterinya Hajjah Maemunah (Tergugat III), dan mulai sejak saat itu tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Lalu Ratmaja hingga akhir hidupnya, kemudian setelah itu dilanjutkan penguasaannya oleh isterinya Hajjah Maemunah (Tergugat III);

10. Bahwa setelah almarhum adik Penggugat Lalu Ratmaja meninggal dunia, semestinya tanah sawah sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, akan tetapi hal itu tidak pernah dapat dilakukan oleh Hajjah Maemunah (Tergugat III) sebaliknya tetap dikuasai dan dikerjakan bahkan sekarang ini tanah sawah sengketa telah dijual tahun kepada orang bernama Arep alias Amaq Ripin (Tergugat VII) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

11. Bahwa demikian juga di tanah kebun sengketa yang sekarang ini sudah menjadi tanah pekarangan, telah berdiri rumah yang dibangun oleh Tergugat I s/d VI, tanpa sebelumnya pernah meminta izin dan persetujuan dari Penggugat. Adapun bangunan rumah tersebut, selain rumah Penggugat sendiri sebanyak 2 unit juga ada rumah Tergugat I s/d VI yaitu:

- a. 2 unit bangunan rumah milik Tergugat I;
- b. 1 unit bangunan rumah milik Tergugat II;
- c. 1 unit bangunan rumah milik Tergugat III;
- d. 1 unit bangunan rumah milik Tergugat IV;
- e. 1 unit bangunan rumah milik Tergugat V;
- f. 1 unit bangunan rumah milik Tergugat VI;

12. Bahwa oleh karena tanah sawah dan tanah kebun sengketa (sekarang ini sudah menjadi tanah pekarangan) adalah merupakan hak milik Penggugat, dan Penggugat sangat membutuhkannya, maka jauh-jauh hari sebelumnya Penggugat secara kekeluargaan telah berulang kali memintanya agar dikembalikan, akan tetapi Para Tergugat I s/d VI menolak permintaan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

13. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan penguasaan yang tanpa alas hak dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya tanah sengketa haruslah dikembalikan secara



sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

14. Bahwa oleh karena bukti surat berupa Putusan Pengadilan Raad Sasak dimaksud sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tergolong sebagai akte otentik yang memiliki nilai pembuktian yang mutlak, maka cukup patut dan beralasan menurut hukum untuk melaksanakan putusan atas perkara ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet;
15. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan selama perkara ini dalam pemeriksaan pengadilan maka mohon agar di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan;
16. Bahwa sebagaimana yang Penggugat kemukakan pada angka 12 tersebut di atas, semenjak tahun 1983 Penggugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan, namun usaha Penggugat tersebut tidak pernah berhasil, walaupun demikian Penggugat tetap bersabar dan pada tahun 1990 Penggugat mencoba melakukan pendekatan lagi, akan tetapi tidak mendapat respon positif, malah sebaliknya Penggugat mendapat perlakuan yang kurang arif dan bijaksana;
17. Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, maka atas inisiatif Penggugat sendiri, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah yang ada di atas tanah sengketa dan untuk sementara waktu kini menumpang tinggal di rumah anak Penggugat di Dasan Lekong;
18. Bahwa oleh karena upaya yang Penggugat tempuh dahulu dalam menyelesaikan permasalahan ini sudah sangat maksimal, tanpa membuahkan hasil apapun, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang terkait dengan tanah sengketa yang menerbitkan hak kepada Para Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, memberikan putusan ini yang dipandang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

- I. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena:

1. Nama dan Identitas Tergugat I tidak benar:

Pada surat gugatan, nama Tergugat I tertulis Lalu Darmaji, sebenarnya nama Tergugat I adalah Lalu Ratmaji (bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk), demikian pula isinya, meskipun dalam gugatannya Penggugat menyebutkan umur Para Tergugat ±, akan tetapi untuk kepastian identitas para Tergugat seharusnya Penggugat menyebutkan data secara benar;

2. Penyebutan objek sengketa:

- a. Bahwa mengenai batas objek yang disengketakan Penggugat yang terletak di Orong Eat Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, batas sebelah baratnya



berbatasan dengan tanah Lalu Darmaji, akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, orang yang bernama Lalu Darmaji tidak ada dalam daerah sengketa tersebut. Begitu juga batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Jaya, akan tetapi menurut Tergugat I tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Arpah dan H. Zohri;

b. Demikian pula tanah yang disengketakan Penggugat yang terletak di Montong Sari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, batas sebelah barat bukan hanya berbatasan dengan rumah Mamiq Rasman, Mamiq Inuk, Mamiq Rusni, dan H. Zohri, akan tetapi juga berbatasan dengan rumah Mamiq Roh (Lalu Idris), Mamiq Safwan (Lalu Rusman) dan Lalu Harmain;

II. Gugatan kurang pihak:

1) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena di dalam surat gugatan angka 1, Penggugat mendalilkan tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Jaya. Bahwa sebelumnya, sebahagian tanah yang disengketakan Penggugat telah dijual secara sepihak oleh Penggugat tanpa diketahui dan disetujui Tergugat I dan II serta semua saudaranya. Seharusnya sebagian tanah yang dijual oleh pihak Penggugat kepada Bapak Jaya, maka Bapak Jaya ikut sebagai pihak yang digugat;

2) Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat dalam gugatan angka 2 ada juga pihak atau orang lain yang menguasai atau menempati tanah sengketa, tidak ikut menjadi pihak yang digugat, seperti:

- Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketa berdasarkan wakaf dari pihak Penggugat (Lalu Idrat), Lalu Ratmaja (almarhum), dan Lalu Ratmaji, yang diwakafkan pada ± tahun 1962 seluas ± 4 (empat) s/d 5 (lima) are;
- Selanjutnya ada juga orang yang bernama Lalu Mayadi Rangga, Lalu Muh. Zainuddin, dan Baiq Mustika;

3) Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai antara dasar gugatan dan permintaan amar, karena di dalam permintaan amar, Penggugat

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



mendalikkan tanah sengketa adalah miliknya akan tetapi sebagaimana angka 3 surat gugatan Penggugat, yang mendasarkan kepemilikan tanah pada surat perjanjian, yang tidak jelas disebutkan kapan dan oleh siapa perjanjian tersebut dilaksanakan, dan penyebutan kepemilikan tanah berdasarkan hibah wasiat mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Pengertian hibah dan wasiat merupakan 2 (dua) pengertian yang berbeda;

- 4) Bahwa di dalam angka 4 surat gugatan, Penggugat mendalikkan kepemilikan berdasarkan surat wasiat (testamen), hal tersebut bertentangan dengan poin 3 dalam surat gugatan, apalagi pewasiat (Kangkoeng) adalah orang yang mengalami gangguan mental/kejiwaan;
- 5) Bahwa sesungguhnya pengajuan surat gugatan, haruslah memenuhi syarat formil dan materil, dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan surat gugatan tersebut menjadi tidak jelas sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

EKSEPSI TERGUGAT III:

Bahwa formulasi surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan/atau tidak sempurna menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. *Fundamentum petendi (Posita)* gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum atau hubungan hukum dan/atau tidak dijelaskan dasar fakta hubungan hukum dimaksud, karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh Hibah Wasiat (*Testament*) dari orang bernama Kangkoeng Alias Dolah tersebut, demikian juga halnya apakah tidak bertentangan dengan Hukum, karena masih ada ahli waris lain yang dirugikan. Bahwa selain itu, Penggugat tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung oleh Penggugat sendiri dari orang bernama Kangkoeng Alias Dolah atau melalui orang lain, karena



objek sengketa sebelum dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Kalsoem, terlebih dahulu dikuasai dan dikerjakan oleh orang bernama Mamiq Rumisah;

- b. Bahwa objek sengketa tidak jelas batasan-batasannya karena objek sengketa juga dikuasai oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka Penggugat di samping menggugat Para Tergugat, juga telah menggugat tanah yang dikuasai sendiri. Di samping itu pula sebagian dari objek sengketa ada bangunan sekolah yayasan Mambaul Bayan;
- c. Bahwa orang/pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak lengkap. Masih ada orang lain dan/atau pihak ketiga yang secara nyata juga menguasai tanah sengketa yang sekarang telah menjadi pekarangan (dalil gugatan Penggugat angka 2) tetapi tidak ikut digugat yaitu:
 - a. BAIQ SENAM;
 - b. LALU MAYADI RANGGA;
 - c. BAIQ FAUZIAH;
 - d. LALU MUH. ZAINUDIN;

Di samping itu pula ada sebagian dari tanah sengketa tidak dikuasai Para Tergugat, dan telah menjadi milik pihak ketiga yaitu: YAYASAN MAMBAUL BAYAN, tetapi tidak ikut digugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;

- d. Bahwa *fundamentum petendi* (*Posita*) gugatan Penggugat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, yaitu antara perjanjian bagi hasil, hibah wasiat dan/atau dalil lainnya, sehingga kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat khususnya petitum pada angka (4);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak sempurna dan/atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya eksepsi ini sangatlah beralasan hukum untuk dapat diterima, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT VI:

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



- I. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena:
- 1) Nama dan Identitas Tergugat I tidak benar:
 - a. Pada Surat Gugatan nama Tergugat I tertulis Lalu Darmaji, sebenarnya nama Tergugat I adalah Lalu Ratmaji (bukti Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk). Demikian pula isinya, meskipun didalam gugatannya Penggugat menyebutkan umur para Tergugat ± akan tetapi untuk kepastian identitas para tergugat seharusnya Penggugat menyebutkan data secara benar;
 - 2) Penyebutan Objek Sengketa:
 - a. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila objek sengketa disebutkan secara tidak jelas baik mengenai batas-batas, luasnya serta kepemilikannya, maka gugatan sedemikian rupa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa mengenai batas objek yang disengketakan Penggugat yang terletak di Orong Eat Sekerek, Desa Sakra, Kec. Sakra, Kabupaten Lombok Timur batas sebelah baratnya berbatasan dengan tanah Lalu Darmaji. Akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, orang yang bernama Lalu Darmaji tidak ada dalam daerah sengketa tersebut. Begitu juga batas sebelah timur berbatasan dengan Bapak Jaya, akan tetapi menurut Tergugat VI tanah sebelah Timur berbatasan dengan H. Arpah dan H. Zohri;
 - b. Terhadap tanah yang disengketakan Penggugat yang terletak di Montong Sari, Desa Sakra, Kec. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, batas sebelah barat bukan hanya berbatasan dengan rumah Mamiq Rasman, Mq. Inok, Mq. Rusni dan H. Zohri akan tetapi juga berbatasan dengan rumah Mamiq Roh (Lalu Idris), Mamiq Safwan (Lalu Rasman) dan Lalu Harmain;
- II. Gugatan Kurang Pihak:
- 1) Bahwa diatas tanah yang disengketakan Penggugat ada juga pihak atau orang lain yang menguasai atau menempati tanah sengketa tidak ikut menjadi pihak yang digugat, seperti:
 - Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai Tanah Sengketa berdasarkan Wakaf dari Pihak Penggugat (Lalu Idrat), Lalu Ratmaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dan Lalu Ratmaji, yang diwakafkan pada ±Tahun 1962 seluas ± 4 (empat) s/d 5 (lima) are;

- Selanjutnya ada juga orang yang bernama Lalu Mayadi Rangga, Lalu Muh. Zainuddin dan Baiq Mustika;

2) Bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum, karena di dalam petitum Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya akan tetapi sebagaimana angka 3 surat gugatan Penggugat yang mendasarkan kepemilikan tanah pada surat perjanjian yang tidak jelas disebutkan kapan dan oleh siapa perjanjian tersebut dilaksanakan, dan penyebutan kepemilikan tanah berdasarkan Hibah Wasiat mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sinkron. Pengertian Hibah dan Wasiat merupakan 2 (dua) pengertian yang berbeda;

- Hibah: Diberikan oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain/keluarganya yang tidak melebihi atau mengurangi bagian waris orang Lain (*Legitime Portie*). Dalam Hibah maksimal tanah yang dihibahkan adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang diwariskan;
- Wasiat: Diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya;

3) Bahwa didalam angka 4 surat gugatan Penggugat mendalilkan kepemilikan berdasarkan surat wasiat (*testament*) Hal tersebut bertentangan dengan Poin 3 dalam surat gugatan;

4) Bahwa berdasarkan pasal delapan Rv, pembuatan Surat Gugatan haruslah memenuhi syarat Formil dan Materil. Pembuatan surat gugatan yang tidak memenuhi syarat Formil dan Materil mengakibatkan surat gugatan tersebut menjadi tidak jelas sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 104/Pdt.G/2010/PN.Sel. tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat VI;

II. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp831.500,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2010/PN.Sel tanggal 26 Juli 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 146/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 18 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 104/Pdt.G/2010/PN.SEL. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan Kesatu:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram Perkara Nomor 146/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 18 November 2011, yang begitu saja mengambil alih keseluruhan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong, dengan menambahkan pertimbangannya hanya sekedar dan berlandaskan pada fakta-fakta yang sifatnya asumtif/khayali semata, sedangkan di sisi lain Pengadilan Tinggi Mataram sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk mengambil alih pertimbangan dimaksud, sebagaimana terbaca pada halaman 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo*, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Juli 2011, Nomor 104/PDT.G/2010/PN.SEL. dan telah pula memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan Kuasa Penggugat Pembanding dan Kontra Memori Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugati/Para Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ini ”;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan *a quo* adalah pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan dan jiwa Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan telah dirubah kembali berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan " bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum ".

Bahwa konsekuensi atas adanya pengabdian dan kelalaian Judex Facti memenuhi maksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas mengancam putusan tersebut menjadi batal sebagaimana pendirian Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan " Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Bahwa untuk menegaskan sinyalemen bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong keliru dan kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) yang begitu saja diambil alih menjadi pertimbangan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Mataram tampak nyata manakala yudex facti Pengadilan Negeri Selong lalai memenuhi maksud ketentuan pasal 1868 KUH Perdata/pasal 285 Rbg berkenaan dengan penilaian terhadap Akta Otentik;

Bahwa berbeda dengan sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*) pada proses *adversarial*, Judex Facti dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran formil dihalangi kebebasannya dalam menilai suatu akta apabila dihadapkan pada alat bukti otentik yang sifatnya sempurna dan mengikat.

Bahwa satu-satunya alat bukti yang sah dan dapat membuktikan kebenaran peristiwa (*fungsi Probationis Causa*) serta memiliki sifat yang spesifik membuktikan fakta kebenaran tentang adanya peristiwa konkret yang memiliki relevansi (*prima facie*) serta berkaitan langsung dengan status dan asal usul tanah sengketa dapat dilihat dari eksistensi alat bukti berkode P. 1 (Salinan: Vonnis Pengadilan Raad Sasak di Selong Nomor 40/1945/c/VIEL, Tanggal 7 November 1945) dan Bukti P-2 (Surat Perjanjian tertanggal 9 April 2603/1943);

Bahwa dari bukti berkode P-2 (Surat Perjanjian tertanggal 9 April 2603/1943) terungkap fakta tidak terbantahkan bahwa sejarah asal usul tanah sengketa pada mulanya berasal dari Kangkoeng alias Dolah. Bukti P-2 tersebut juga mengungkap fakta lainnya berkenaan fungsi surat berkode P-2 tersebut sebagai alas hak kepemilikan Penggugat (Lalu Idrat alias Mamiq Usman) atas tanah sengketa;

Bahwa bukti berkode P-2 tersebut, selain menunjukkan sejarah tanah sengketa juga memiliki arti penting yang tidak dapat dipisahkan serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada keberadaan bukti P-1, hal ini terutama dikarenakan kedudukan surat tersebut sebagai salah satu alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang pernah diajukan pada sengketa perdata yang melibatkan Mamiq Ratnate dkk. Sebagai Penggugat Melawan Mamiq Kalsoem, sebagai Tergugat yang kemudian di Putus berdasarkan Putusan Raad Sasak Selong No : 40/1945/Civiel. Tertanggal 7 November 1945, dengan kemenangan di pihak Mamiq Kalsoem (Bukti P-1);

Bahwa surat perjanjian tertanggal 9 April 2603/1943 pernah diajukan sebagai salah satu bukti dan dipertimbangkan sebagai dasar putusan perkara Nomor 40/1945/Civiel tersebut, dapat dilihat pada halaman 2 Salinan Vonnis dimaksud (Saya Mamiq Kalsum dari desa Sakra benar telah diberitahukan ketetapan ini pones beserta menerima kembali 2 lembar pipil No: 868, No: 34/V dan Surat Perjanjian tanggal 9 April 1943). (Bukti P-1).

Bahwa apabila bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan usia Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi (Lalu Idrat alias Mamiq Usman) pada saat mengajukan gugatan ini (tahun 2010 Penggugat berumur 79 tahun) maka terungkap fakta bahwa Lalu Idrat alias Mamiq Usman lahir tahun 1933 (2010 - 79 tahun = 1933) yang berarti pada saat terjadinya Surat Perjanjian tahun 2603 (tahun Jepang)/1943 (Masehi) tersebut, Lalu Idrat alias Mamiq Usman masih berusia 10 tahun yang secara hukum dikategorikan sebagai usia dibawah umur. Demikian halnya ketika Mamiq Ratnate dkk menggugat Mamiq Kalsoem (1945) atas objek tanah yang nota benenya merupakan objek perjanjian dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 April 1943 dimaksud, maka dapat dipastikan bahwa pada tahun yang sama/1945, Laloe Idrat masih dibawah umur dan karenanya segala kepentingan hukumnya termasuk kepentingan atas tanah sengketa diwakili oleh orang tuanya yang bernama Mamiq Kalsoem;

Bahwa oleh karena pada saat terjadinya perkara antara Mamiq Ratnate dkk melawan Mamiq Kalsoem (orang tua Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi) pada tahun 1945 tersebut, status Laloe Idrati/Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pemilik sah atas objek sengketa masih di bawah umur maka secara hukum yang bersangkutan tidak dapat membela kepentingan hukumnya sendiri, sehingga dipastikan kapasitas Mamiq Kalsoem dalam perkara dimaksud bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anaknya Laloe Idrat. Fakta itulah yang kemudian oleh Raad Sasak Selong telah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar didalam Putusan No: 40/1945/Civiel, Tertanggal 7 November 1945 yang secara tegas mengakui dan mengakomodir kepentingan hukum Laloe Idrat sebagai pemilik sah atas keseluruhan tanah sengketa, sebagaimana terbaca dalam dictum/amar putusan huruf a s/d d (bukti P-1) ;

Bahwa bukti P-1, merupakan Putusan Pengadilan yang sudah mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh Pemerintahan pada waktu itu dengan beslit Kepala Pemerintah Daerah Lombok tertanggal 5 Maret 1946 No:107/K.P. (lihat halaman 2 Salinan Vonnis No: 40/1945/Civiel), karenanya putusan tersebut dikualifikasir sebagai putusan yang berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) yang berarti telah memenuhi kualitas sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*), menentukan (*beslissende bewijskracht*) dan memaksa (*dwingende bewijskracht*);

Bahwa akta otentik yang bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) dan bersifat memaksa (*dwingende bewijskracht*) dikategorikan sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri meskipun tanpa dukungan alat bukti lainnya dan dengan sendirinya telah mencapai batas minimal pembuktian, yang tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan (*irrebuttable presumption of law/praesumption juris et de jure*), sehingga mau tidak mau harus dijadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan;

Bahwa oleh karena segala hal yang termuat didalam Putusan Pengadilan Raad Sasak Selong No: 40/1945/Civiel, tanggal 7 November 1945 tersebut, merupakan satu kesatuan hukum, maka konsekuensinya segala pertimbangan dan penilaian Judex Facti Pengadilan Negeri Selong yang kemudian dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Mataram nyata-nyata bertentangan dengan maksud dan jiwa putusan Raad Sasak tersebut di atas termasuk didalamnya berkenaan dengan penilaian tentang status hubungan Laloe Idrat terhadap objek sengketa serta penilaian bahwa putusan Raad Sasak dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum menjadi tidak sah dan mau tidak mau harus dianggap sebagai putusan yang bertentangan dengan hukum terutama ketentuan Pasal 1916 (ayat 2) angka 3 KUH Perdata yang memasukkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun



alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);

Bahwa fakta-fakta di atas tidak saja membuktikan terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum tetapi juga membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip umum pembuktian dimana *Judex Facti* seharusnya mencari dan mewujudkan kebenaran formil (*formeel waarheid*) berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan tetapi anehnya *Judex Facti* justru mendasarkan putusannya berdasarkan pada fakta-fakta abstrak yang tidak pernah terbukti di persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/PDT.G/2010/PN.SEL. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 26 Juli 2011. Nomor 146/PDT/2011/PT.MTR., tidak dapat dipertahankan lagi dan mau tidak mau harus dibatalkan;

II. Keberatan Kedua:

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong yang kemudian begitu saja diambil alih Pengadilan Tinggi Mataram bahwa objek tanah sengketa berasal dari tanah milik Mamiq Kalsum. (Putusan Nomor 104/Pdt.G/2010/PN.SEL. halaman 76);

Bahwa secara kontekstual data dan fakta berkenaan dengan sejarah asal usul tanah tanah sengketa merupakan milik sah Penggugati/Pembanding/Pemohon Kasasi (Lalu Idrat) telah diungkap pada alasan keberatan sebelumnya, berkenaan dengan itu maka materi keberatan pada poin sebelumnya terutama yang ada kaitannya dengan asal usul tanah sengketa dipandang relevan dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi keberatan pada poin ini;

Bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa berasal dari tanah milik Mamiq Kalsum, Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi (Haji Lalu Ratmaji) telah mengajukan bukti surat berkode T I-1.a,b s/d 18, Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi (Hj. Baiq Aminah) mengajukan bukti berkode T II-1, Tergugat III/Terbanding/Termohon Kasasi (Hj. Baiq Maemunah) mengajukan bukti berkode T III-1 s/d 12, Tergugat IV/Terbanding/Termohon Kasasi (Lalu Mahmudin) mengajukan bukti berkode

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



T IV-1 dan Tergugat V/Terbanding/Termohon Kasasi (Lalu Isna) telah mengajukan bukti surat berkode T V-1 s/d 3;

Bahwa meskipun secara kuantitatif, Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah mengajukan banyak alat bukti tertulis, namun secara kualitatif tidak satu datapun dari bukti yang di ajukan tersebut yang dapat membuktikan fakta bahwa asal usul objek sengketa berasal dari milik Mamiq Kalsum (periksa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/PDT.G/2010/PN.SEL. hal 38-42). Dan fatalnya meskipun semua data bukti yang diajukan Para Tergugat jelas-jelas tidak membuktikan fakta bahwa objek tanah sengketa berasal dari milik Mamiq Kalsum tapi anehnya data bukti berkode T I-2 dan T III-6 oleh Judex Facti, dipertimbangkan sebagai fakta yang diakui oleh kedua belah pihak hanya berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah yang dibuat Kepala Desa Sakra (vide Putusan Nomor 104/Pdt.G/2010/PN.SEL. halaman 64 dan 68), tanpa mempertimbangkan lebih jauh relevansi dan kualitas alat bukti yang di ajukan dengan dalil bantahan Para Tergugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan dan didengarkan keterangannya di depan persidangan masing-masing bernama: saksi Haji Udin Zen, saksi Amaq Ajar, saksi Mamiq Rohani dan saksi Bapak Saripudin tidak satu saksipun diantara mereka yang mengetahui dan memastikan secara persis bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari Mamiq Kalsum. Kalaupun ada hanya berasal dari pendapat dari Amaq Ajar yang disuruh Mamiq Kalsum mengerjakan tanah sengketa dan pernah melihat Mamiq Kalsum bekerja di atas tanah sengketa yang dibantu oleh Lalu Idrat/Penggugat sehingga disimpulkan tanah sengketa sebagai tanah peninggalan Mamiq Kalsum dan anehnya keterangan yang bersifat opini pribadi tersebut oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai fakta (vide hal 70 putusan PN. SEL), padahal menurut hukum acara perdata opini pribadi tidak dapat dijadikan fakta hukum, terlebih lagi keterangan mana tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dipertimbangkannya bukti-bukti berkode T I-2 dan T III-6 berupa surat keterangan tentang penguasaan tanah sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa Sakra untuk membuktikan asal usul tanah sengketa berasal dari milik Mamiq Kalsum dan sebaliknya tidak dipertimbangkannya alat bukti



yang justru memiliki nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu sendiri yang bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) dan memaksa (*dwingende bewijs kracht*) adalah pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan Pasal 1916 (ayat 2) angka 3 KUH Perdata yang memasukkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum pembuktian pada rumpun alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);

Bahwa oleh karena asal usul dan status objek tanah sengketa melekat pada Putusan Raad Sasak Selong, tanggal 7 November 1945, Nomor: 40/1945/Civiel yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan *Judex Facti* dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran formil dihalangi kebebasannya dalam menilai suatu akta apabila dihadapkan pada alat bukti otentik yang sifatnya sempurna dan mengikat, sehingga kebenarannya sudah tidak dapat dibantah (*irrebuttable*) maka dengan alasan tersebut telah ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara secara benar sehingga mau tidak mau putusan *a quo* mengandung cacat secara yuridis dan karena kecacatannya itulah putusan *a quo* harus dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga:

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan dasar persangkaan dalam menentukan hukum bahwa tanah-tanah sengketa sudah dibagikan oleh dan berasal dari tanah milik Mamiq Kalsum (Putusan Pengadilan Negeri Selong halaman 76);

Bahwa, segala hal yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Raad Sasak Selong No: 40/1945/Civiel, merupakan satu kesatuan hukum maka amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa (tanah-tanah *tjidra*) merupakan hak milik sah Lalo Idrat anak kandoeng dari Mamiq Kalsoem adalah fakta yang harus diterima sebagai kebenaran hukum yang sifatnya mengikat dan menentukan;

Bahwa oleh karena status keperdataan terhadap objek tanah sengketa sudah dinyatakan secara hukum merupakan hak milik Lalo Idrat, terlebih lagi putusan mana bersifat mengikat dan menentukan maka putusan tersebut harus diterima sebagai putusan akhir untuk mengakhiri segala

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



polemik hukum berkenaan dengan status dan kedudukan tanah-tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas persangkaan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Selong yang begitu saja di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram bahwa tanah sengketa sudah dibagikan oleh dan berasal tanah milik Mamiq Kalsum merupakan persangkaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip kebenaran karena ternyata fakta persidangan membuktikan bahwa tanah sengketa tidak terbukti secara hukum berasal dari milik Mamiq Kalsum melainkan milik Lalu Idrat alias Mamiq Usman (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);

Bahwa oleh karena tanah sengketa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti secara hukum merupakan milik Lalu Idrat alias Mamiq Usman maka tidak ada alasan untuk menjadikannya boedel waris Mamiq Kalsum sehingga konsekuensinya Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa;

Bahwa sepanjang menyangkut status dan asal usul tanah sengketa terbukti Para Tergugat/Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi telah berusaha memutarbalikkan fakta, menyembunyikan, mengaburkan serta menghilangkan keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data dan fakta fiktif bahkan cenderung menghalalkan segala cara demi ambisi memenangkan perkara. Terlebih lagi sengketa ini sama sekali tidak membuktikan dan tidak berkenaan dengan objek waris peninggalan Mamiq Kalsum yang notabene memiliki harta waris tersendiri, terpisah dengan tanah sengketa yang keseluruhannya dikuasai bahkan ada yang telah dipindahtangankan secara melawan hak oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi kepada pihak ketiga, tanpa pernah diadakannya bagi waris serta mempedulikan hak-hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai salah seorang ahli waris;

Bahwa perbuatan curang dan licik Para Termohon Kasasi, semakin tampak nyata dalam usahanya menyulap data fiktif menjadi kebenaran yang nyaris sempurna bahwa seolah-olah telah terjadi bagi waris atas tanah sengketa diantara para ahliwaris Mamiq Kalsum. Kenyataan ini tampak jelas manakala kita menelaah secara lebih jauh semua alat bukti yang dijadikan



dasar untuk mengklaim objek sengketa sebagai tanah warisan Mamiq Kalsum, dimana secara kasat mata tidak satupun dari data bukti yang diajukan tersebut membuktikan tanah sengketa berasal dari warisan Mamiq Kalsum, lebih-lebih bukti yang diajukan di depan persidangan memiliki kualitas dan kadar pembuktian yang jauh lebih rendah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi. Namun anehnya meskipun fakta persidangan tidak membuktikan asal usul tanah sengketa berasal dari warisan Mamiq Kalsum tetapi Judex Facti secara kontroversial justru membuat pertimbangan sebaliknya bahwa seolah-olah objek sengketa memang benar berasal dari warisan Mamiq Kalsum yang sudah dibagi waris oleh Penggugat dan Para Tergugat;

IV. Keberatan Keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak secara tegas tambahan Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang berbunyi:

“ bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah masih saudara kandung adalah anak/keturunan dari Mamiq Kalsum yang semasa hidupnya kawin 3 kali, dimana keadaan anak-anaknya yaitu Penggugat dan Para Tergugat waktu itu aman-aman saja (tidak ada tuntutan menuntut) ”;

Bahwa tambahan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram tersebut adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama berbagai peraturan yang mengatur tentang alas hak dan cara memperoleh hak atas tanah dimana dalam pengaturan hukum tidak dikenal adanya alas hak dan cara perolehan hak atas tanah berdasarkan alasan rasa aman dan tidak adanya tuntutan menuntut;

V. Keberatan Kelima:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan tambahan pertimbangan Judex Facti yang berbunyi:

“bahwa andaikata pun tanah sengketa asal usulnya adalah dari Loq Kangkoeng bersepupu sekali dengan Mamiq Kalsum dan kemudian Kangkoeng membuat hibah dan wasiat kepada Penggugat, toh Mamiq Kalsum sudah mengatur bagian-bagian tanah sengketa pada ahli warisnya itu Penggugat dan Para Tergugat dimana waktu itu tidak ada yang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



keberatan termasuk Penggugat, sehingga bukti hibah dan wasiat Loq Kangkoeng kepada Penggugat *aan sich*, hal itu harus dianggap dikesampingkan";

Bahwa secara kontekstual hibah dan wasiat dalam sengketa ini seharusnya difahami dalam kaitannya sebagai salah satu alat bukti yang telah diperiksa dan telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 40/1945/Civiel, Tertanggal 7 November 1945, dengan demikian kekuatan pembuktian surat hibah dan wasiat tersebut terletak dan melekat pada keberadaan Putusan Raad Sasak, dimaksud. Sehingga tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk berandai-andai dalam menentukan status dan asal usul tanah sengketa yang terbukti secara hukum merupakan milik sah Lalu Idrat alias Mamiq Usman;

Bahwa oleh karena status keperdataan terhadap objek tanah sengketa telah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka secara hukum segala hal yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Raad Sasak Selong. Tanggal 7 November 1945, Nomor 40/1945/Civiel, tersebut merupakan satu kesatuan hukum yang harusnya diterima sebagai putusan akhir dan mengikat secara hukum;

Bahwa oleh karena secara hukum berdasarkan Putusan Raad Sasak Selong, Tertanggal 7 November 1945, Nomor 40/1945/Civiel, tersebut terbukti bahwa objek sengketa merupakan hak milik Lalu Idrat alias Mamiq Usman, maka tidak ada alasan bagi Judex Facti menjadikan objek tanah sengketa sebagai boedel waris Mamiq Kalsum, yang notabenenya memiliki harta waris tersendiri terpisah dengan objek sengketa yang keseluruhannya belum pernah dibagi waris dan selama ini dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

VI. Keberatan Keenam:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak dapat menerima alasan Judex Facti yang berbunyi:

"Bahwa sikap Penggugat yang membiarkan tanah sengketa telah dibagi waris secara bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat, sikap Penggugat tersebut secara diam-diam harus dipandang sebagai telah menyetujui peristiwa hukum tersebut ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* adalah pertimbangan imajinatif yang sarna sekali tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan, sebab tidak terbukti tanah sengketa merupakan boedel waris Mamiq Kalsum;

Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan boedel waris Mamiq Kalsum, melainkan hak milik sah Pemohon Kasasi maka tidak ada alasan bagi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Temohon Kasasi untuk menerima warisan dari tanah hak milik Pemohon Kasasi. Lebih-lebih peristiwa hukum bagi waris yang dimaksudkan *Judex Facti* tidak pernah ada dan tidak terbukti di persidangan;

VII. Keberatan Ketujuh:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang berbunyi:

Bahwa walaupun Penggugat merasa keberatan atas pembagian warisan tersebut, seyogyanya sikap tersebut dikemukakan manakala Mamiq Kalsum masih hidup, akan tetapi keberatan itu baru dikemukakan/diajukan setelah Mamiq Kalsum telah lama meninggal dunia“;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang imajinatif, tidak konstruktif dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebab nyata-nyata fakta persidangan menunjukkan bahwa objek sengketa bukan boedel waris dan anehnya lagi *Judex Facti* justru terkesan memaksakan menjadikan objek sengketa sebagai warisan Mamiq Kalsum dan seolah-olah sudah terjadi bagi waris diantara para ahli warisnya, sehingga terkesan penguasaan para Termohon Kasasi atas objek sengketa sah berdasarkan hak waris tanpa diketahui sebab-sebabnya;

Bahwa selain itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah mempertimbangkan pengertian hak waris yang seharusnya difahami bahwa hak mewaris tersebut ada setelah terbukanya warisan yaitu pada saat pewaris meninggal dunia. Kalau pertimbangan hukum *Judex Facti* benar bahwa objek sengketa adalah boedel waris maka sangat tidak masuk akal untuk mengajukan keberatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti Pengadilan Tinggi Mataram terbukti tidak menerapkan atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah didengar kesaksiannya dan sebaliknya para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tidak berhasil meneguhkan dalil bantahannya, terlebih lagi dari data dan fakta-fakta keberatan-keberatan di atas terlihat jelas kekeliruan dan ketidak cermatan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan memutus seluruh aspek-aspek perkara, sehingga pada tempatnya apabila putusan *a quo* diperbaiki dan tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dan Kontra Memori tanggal 02 Januari 2012, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat yang sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan, termasuk Penggugat sendiri sehingga dianggap secara diam-diam telah menyetujui pembagian warisan *a quo*;
- Bahwa, alasan kasasi selainnya, berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam



penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lalu Idrat alias Mamiq Usman, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LALU IDRAT alias MAMIQ USMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 14 November 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.,** dan **Soltoni**

Hal. 25 dari 23 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua majelis,
ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D., ttd/Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,
SH.,MA
ttd/ Soltoni Mohdally, SH.,MH

Panitera Pengganti,
ttd/ Endah Detty Pertiwi, SH.,MH

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003